

Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare

Fikri

Institut Agama Islam Negeri Parepare
fikristainpare@gmail.com

Abstract: *This study aimed to know about the flexibility of women's rights in divorce at Parepare Religious Court and how the judge resolved divorce case. This study was conducted with qualitative research with a focus on case studies, with a juridical, socio-anthropological, philosophical and psychological approach. The results of this study shows; 1) Judge's decision in Case No.171/Pdt.G/2019/PA.Pare is flexible in deciding divorce case. The case of divorce is a reflection of equality and justice in women's rights to law enforcement in the Religious Courts. Divorced as well as eliminating patriarchal culture by placing women as second class; 2) The judge at Religious Court in Parepare can approve in a divorce case for several reasons as follows; disputes and quarrels occur between husband and wife, the husband persecutes and hurts his wife's body, the husband betrays his wife to another woman.*

Keywords: *divorce case, women's rights, religious court.*

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk mengkaji fleksibilitas hak perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare dan bagaimana hakim mengabulkan perkara cerai gugat. Studi ini dilakukan dengan penelitian kualitatif dengan fokus pada studi kasus, dengan pendekatan yuridis, sosio-antropologis, filosofis dan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Putusan hakim dalam Perkara No.171/Pdt.G/2019/PA.Pare adalah fleksibilitas dalam memutus perkara cerai gugat. Perkara cerai gugat adalah refleksi dari kesetaraan dan keadilan dalam hak perempuan kaitannya menegakkan hukum di Pengadilan Agama. Cerai gugat sekaligus menghapus budaya patriarki dengan menempatkan perempuan sebagai second class. 2) Hakim di Pengadilan Agama Parepare mengabulkan perkara cerai gugat dengan beberapa alasan sebagai berikut; perselisihan dan pertengkaran terjadi antara suami dan istri, suami menganiaya dan melukai badan istrinya, dan suami berselingkuh dengan perempuan lain.

Kata Kunci: cerai gugat, hak perempuan, pengadilan agama

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah usaha manusia dalam melanjutkan generasi secara sah yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam dan hukum negara. Perkawinan yang sah berarti dilaksanakan dengan hukum Islam yakni

memenuhi rukun dan syarat, sedang pelaksanaan dalam hukum negara adalah perkawinan harus dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Perkawinan demikian dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dengan keluarga rukun, tenang, saling mencintai satu sama lain dan penuh kasih sayang. Perkawinan sebagai perjanjian suci yang sangat kuat dan melaksanakan adalah merupakan ibadah.

Pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia, harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilandaskan dengan perjanjian suci, kuat dan melaksanakan sebagai ibadah dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1, yaitu; “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian, perkawinan harus dilaksanakan lebih matang agar mampu mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Perkawinan sah dan dicatat adalah kunci untuk menjalani rumah tangga yang kekal dan bahagia diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 2, yaitu“(1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Konteksnya adalah pencatatan perkawinan tidak ada lagi ruang untuk diperdebatkan, sebab perkawinan yang dicatat banyak mendatangkan kemaslahatan. Tegas dalam penegakan hukum perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum agama yakni hukum Islam bagi beragama Islam dan dicatat.

Upaya dalam mencatatkan perkawinan patut untuk digaribawahi dalam kenyataan masyarakat Islam adalah mengangkat status sosial perempuan dalam memperoleh semua hak-haknya dalam perkawinan. Hak perempuan sebelum berlakunya pencatatan perkawinan di Indonesia yang dilatari dengan sejarah budaya kelam di masa lampau, kenyataan suami dengan leluasa menjatuhkan talak kepada istri meskipun di luar pengadilan dan diyakini sah. Selain itu,

budaya dari suami dengan bebas untuk melakukan poligami.

Perkawinan sebagai perjanjian suci yang sangat kuat disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI pada Pasal 2, yaitu; “perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Tentunya konsep ini melahirkan prinsip dalam perkawinan untuk saling mencintai, menghormati, meridhoi dan menyayangi dalam membentuk rumah tangga sakinah, *mawaddah, warrahmah*.

Akan tetapi, harapan dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dengan *framework* keluarga kekal dan bahagia, kadang-kadang suami dan istri mengalami kebuntuan atau kegagalan di tengah jalan dalam membangun bahtera rumah tangga. Suami ada kemungkinan terus menerus menghadapi perselisihan dan pertengkaran dengan istrinya. Demikian sebaliknya, istri sering mengalami tekanan fisik dan batin yang begitu berat dari suaminya, sehingga sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Perempuan yang kedudukannya sebagai istri dalam rumah tangganya, menurut doktrin agama dan budaya menunjukkan sebagai figur yang ideal dan baik. Muhammad menyatakan bahwa tradisi yang berlaku dalam masyarakat perempuan yang merupakan istri harus menjadi penurut kepada suami. Meskipun demikian, perempuan kerap kali mendapatkan perlakuan kekerasan dari suaminya yang membuat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan suaminya (Muhammad, 2009). Suami dengan perlakuan kasar terhadap istrinya tentunya akan menimbulkan keputusan meneruskan perkawinannya. Bermula dari tindakan kekerasan dan perlakuan kasar dari suaminya, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama yang bukan saja hak talak hanya dimiliki oleh suami.

Faktor dominan meningkatnya budaya cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama dari hasil penelitian Rais yaitu; *Pertama*, meningkatnya pengetahuan perempuan mengenai hak-haknya yakni hak sebagai istri, sehingga para istri tidak menginginkan perlakuan suami yang mengabaikan hak-haknya. *Kedua*, kemandirian ekonomi, para istri yang bekerja mempunyai kemampuan

menafkahi dirinya dan anak-anaknya, meskipun hidup tanpa seorang suami. *Ketiga*, pemahaman dengan penafsiran dalam ajaran agama tentang hukum talak tiga, secara sewenang-wenang suami mengucapkannya. Pengetahuan perempuan yang telah ditalak tiga, maka istri tidak dapat lagi diperkenankan hidup bersama dengan suaminya, sehingga istri banyak yang mengajukan gugatan cerai. *Keempat*, para istri yang memiliki pendidikan tinggi sehingga tidak mau menjalani kehidupan dalam rumah tangganya bergantung kepada suaminya (Rais, 2014).

Cerai gugat dalam hukum Islam disebut *khulu'* adalah mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh suami. *Khulu'* merupakan inisiasi istri agar terjadi perceraian, pelaksanaannya harus menebus dirinya dari suaminya dalam arti mahar atau harta yang telah diterima dikembalikan kepada suaminya (Rais, 2014). Hak cerai gugat dari istri yang sudah menjadi putusan hakim di Pengadilan Agama merupakan upaya dalam menegakkan hukum dan hak asasi perempuan untuk mengkontekstualisasikan kesetaraan dan keadilan gender. Penerapan cerai gugat di Pengadilan Agama merupakan parameter dalam menegakkan kehormatan, perlindungan, pemenuhan pelaksanaan hak asasi perempuan. Dengan begitu, suami tidak boleh lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga, apalagi dewasa ini perempuan meskipun lemah dari segi fisik, namun kadangkala sangat kuat dari segi pemikiran, mampu bekerja bukan saja dalam domestik tetapi termasuk di luar rumah.

METODE

Metodologi yang dikonstruksi dalam kajian fleksibilitas hak perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan menfokuskan pada studi kasus dari salah satu Putusan Hakim di Pengadilan Agama Parepare No.171/Pdt.G/2019/PA.Pare. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis formal dan normatif, sosio-antropologis, filosofis dan psikologis. Berdasarkan dengan realitas konflik sosial yang dihadapi perempuan sebagai istri dalam rumah tangganya dalam mendapatkan hak-haknya, maka permasalahan dalam kajian ini, yaitu; 1)

bagaimana fleksibilitas hak perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare?; 2) bagaimana hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare?.

PEMBAHASAN

Diskursus tentang perkawinan sebagai perjanjian yang kuat dan suci, hukum Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki hak cerai. Hak cerai gugat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *khulu'*. Hak cerai gugat atas perempuan dalam hukum Islam dapat memosisikan perempuan menjadi jauh lebih manusiawi dan berkeadilan dibandingkan sebelum Islam, perempuan tidak berkuasa menceraikan dirinya dari suaminya, kecuali suami yang menjatuhkan hak talak kepada istrinya (Tahir, 2008).

Fleksibilitas hak cerai gugat didukung dalam sebuah UU RI. No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Cedaw sangat jelas disebutkan bahwa segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan harus dihapus karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Signifikansi dalam upaya menghilangkan kekerasan terhadap perempuan merupakan pelaksanaan hukum, penghapusan konflik dan dampak buruk dari praktik tradisional dan ekstrem budaya dalam kebiasaan masyarakat (Luhulima, 2014).

Hak cerai gugat dapat dipandang sebuah perlindungan perempuan dalam mengkonkritkan hak asasinya yang sarat dengan nilai kemanusiaan. Hukum Islam berlaku menyampaikan pesan kesetaraan dan keadilan dalam kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Hukum Islam dari suatu struktur sosial tidak menghendaki laki-laki sebagai suami yang superioritas terhadap perempuan sebagai istrinya. Dengan begitu, menurut Izzati hukum Islam menempatkan kedudukan perempuan jauh lebih tinggi dan mulia dari pada laki-laki (Izzati, 2011).

Hak-hak perempuan dalam hak asasi yang melekat dalam dirinya seperti hak untuk persamaan dan keadilan, hak untuk melakukan perbuatan hukum, hak untuk kemandirian, hak untuk berjual-beli, hak untuk menentukan pasangan, hak dalam ilmu pengetahuan, hak untuk saling waris-mewarisi, hak

untuk nafkah dan mahar jika statusnya sebagai istri, dan hak dalam menentukan dirinya untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, di antara hak-hak yang menjadi hak asasi perempuan, maka tidak dapat dipandang sebelah mata untuk meminta cerai gugat di Pengadilan Agama.

Relevansinya dengan hak cerai gugat, menariknya untuk mengaitkan dengan pernyataan Marcus Tullius Cicero "*salus populi supreme lex esto*" yang berarti kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Suhardin menerjemahkan manusia dan keadilan adalah segala-galanya bagi manusia dalam kehidupan hukum (Suhardin, 2007). Konsep itu dapat dipahami bahwa hukum lahir dalam masyarakat, sehingga idea hukum itu sendiri adalah untuk kebebasan, persamaan, kemanusiaan dan keadilan. Hak cerai gugat dalam pendekatan sosiologi hukum Islam adalah memberikan hak kebebasan perempuan dalam menentukan sikap, menghargai nilai kemanusiaan dan menekankan pada keadilan dari perempuan.

Demikian halnya dengan teori *utilitarianism* yang dipopulerkan oleh (Sattler, 2002) Jeremy Bentham dalam Pakuwali bahwa dalam konteks *law enforcement* hendaknya hukum itu mampu menjadi *law for security, law for justice, and law for utility*. Makna filosofisnya dari pandangan Jeremy Bentham itu adalah menitikberatkan pada hukum mampu melayani rasa perlindungan dan keadilan, sehingga keduanya menjadikan hukum yang bermanfaat bagi manusia. Pemikiran dalam teori *utilitarianism* menyampaikan pesan, khususnya hak perempuan dalam cerai gugat merupakan keberpihakan manfaat hukum dalam menemukan kebahagiaan bagi perempuan (Pakuwali, 2008).

Di samping itu, hak cerai gugat dalam perspektif gender menurut Subhan bukan menkonstruksi suatu budaya baru, menimbulkan hubungan yang timpal atau bukan untuk menyaingi laki-laki dari usaha perempuan. Gender adalah usaha untuk membagi peran dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam meluruskan anggapan bahwa hak cerai hanya dimiliki oleh laki-laki, akan tetapi dalam konteks ketika perempuan yang kedudukannya sebagai istri dalam rumah tangganya tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan suaminya, maka perempuan berhak untuk memperoleh

hak cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama. Perempuan dalam hak cerai gugat mendapat perhatian penuh melalui berbagai penelitian bahwa ditemukan banyak interpretasi budaya yang keliru memosisikan perempuan sebagai makhluk yang lemah di berbagai bidang (Subhan, 2015).

Pandangan Sri Suhandjati dalam artikelnya berjudul *"Reinterpretation of Women's Domestic Roles: Saleh Darat's Thought on Strengthening Women's Roles in Indonesia"*, bahwa budaya masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam mengkonstruksi peran perempuan dan laki-laki. Umumnya, dalam pembagian peran adalah jenis kelamin menjadi patokan baik dari fisik maupun psikologis. Kekuatan fisik senantiasa dikonstruksi dengan jenis kelamin laki-laki diasumsikan secara fisik lebih kuat dibandingkan perempuan. Laki-laki dinilai lebih berani dan mampu menghadapi tantangan, sehingga lebih banyak memainkan peran di luar rumah. Sebaliknya, keadaan fisik dan psikologis perempuan dianggap lebih lemah daripada laki-laki dan oleh karena itu mereka diposisikan untuk memainkan peran dalam rumah tangga (Suhandjati & Kusuma, 2018). Pandangan dalam budaya masyarakat semacam ini turut mempengaruhi posisi perempuan kaitannya dengan hak-haknya kemudian dalam kehidupan rumah tangganya. Keberadaan Perempuan dalam rumah tangganya masih sering diasumsikan sebagai pelayan bagi suaminya dalam segala keadaan. Melalui budaya yang sudah terlanjur dikonstruksi dalam sosial masyarakat mengebiri hak-hak perempuan bahkan tidak diperhitungkan sama sekali.

Polarisasi gender diarahkan untuk memberikan respon terhadap manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki. Selain itu, Andi Rusiah dkk mengemukakan bahwa melalui responsif gender mampu mengurangi kesenjangan terhadap relasi perempuan dan laki-laki. Lebih efektif dan efisien karena pada responsif gender dilakukan pemerataan peran perempuan dan laki-laki dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

Paradigma gender kedaerahan dengan merefleksikan budaya lokal dan budaya material diasumsikan budaya mendua dengan laki-laki dan perempuan yang diikat dengan aturan dan adat kebiasaan. Budaya lokal itu berpengaruh

pada peran gender berdasarkan sistem norma yang berlaku dalam membentuk manusia dengan status sosialnya. Terbukti dalam penelitian Syahrul masyarakat Bugis yang menerapkan aturan adat yang ketat dan sedikit berlebihan terutama mengenai martabat *Siri'* dalam perkawinan. Sistem adat dalam masyarakat Bugis dinilai semakin tinggi mahar (*dui menre*), maka merasa terpendang dan terhormat status perempuan itu. Konteks perempuan pasca prosesi perkawinan, setinggi apapun mahar (*dui menre*) diterimanya, tetap saja tidak mengubah paradigma memperlakukan dari aturan adat dalam masyarakat Bugis menempatkan perempuan sebagai istrinya di bawah bayang-bayang kekuasaan suaminya (Syahrul, 2017).

Kajian gender terhadap studi yang dilakukan oleh para perempuan (istri) tidak terlepas menerapkan kesetaraan dan keadilan, menegaskan kepada suami agar memenuhi kewajiban yang menjadi semua hak-hak istri. Dengan demikian, perempuan (istri) paling merasakan perlakuan secara adil dari suaminya. Praktik gugatan cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama adalah menempatkan perempuan sebagai subyek paling merasakan dan menentukan keadilan merealisasikan hak-haknya. Perempuan (istri) merupakan subyek penentu keadilan menegaskan bahwa selama dalam perkawinan mendapatkan perlakuan setara dengan kedudukan suaminya.

Selanjutnya dari kajian gender yang dilakukan oleh Puspitawati dengan menggugat eksistensi budaya *patriarkhi* yang menilai bahwa keluarga yang menyebabkan terjadi penyimpangan terhadap perlakuan hak perempuan, yang selanjutnya terjadi ketimpangan gender dalam masyarakat. Laki-laki diberikan hak yang sangat istimewa melalui budaya *patriarki* sebagai pusat kekuasaan dalam keluarga, sementara perempuan terus mengalami diskriminasi hak khususnya hak cerai gugat (Puspitawati & Manusia, 2014). Hal itu menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang pada akhirnya kurang memberikan manfaat atas haknya secara utuh bagi eksistensi perempuan dalam rumah tangganya.

Hak cerai hanya dimiliki oleh laki-laki sebagai suami adalah akibat dari pemahaman yang salah yang menilai perempuan sebagai makhluk kelas kedua

(*second class citizens*) sehingga tidak berdaya dalam konflik hukum termasuk hak cerai, menyebabkan perempuan rawan korban kekerasan dalam kejahatan seksual (*sexual violence*) dan perlakuan terhadap pelecehan seksual (*sexual harassment*). Perlindungan hukum terhadap perempuan sangat diperlukan dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual lewat Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan bentuk tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan. Peraturan hukum yang menguatkan hak perempuan dalam UU RI. No. 13 Tahun 2006 Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 adalah hak dari seorang perempuan yang menjadi korban. Selain itu, melindungi hak perempuan yang kemungkinan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural dan struktural yang dibenarkan (Sumera, 2013). Merujuk dalam peraturan hukum tersebut tentunya dapat melindungi perempuan yang sedang menjadi obyek pengibiran dan pelecehan hak-haknya, termasuk hak cerai gugat.

Potensi kekerasan dalam keluarga dan masyarakat yang terus dialami perempuan menjadi ancaman serius, meskipun harus diakui bahwa kekerasan bagi laki-laki lebih diatas jumlahnya dibandingkan dengan perempuan. Namun demikian, mengingatkan posisi perempuan di sebagian belahan dunia ini perempuan dimarginalkan, menjadi kelas kedua dari laki-laki. Hal ini merupakan pemicu munculnya pandangan yang sangat ekstrim dalam memperlakukan perempuan tidak berdaya dengan hak cerai. Ketakutan perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) tidak terhitung lagi jumlahnya dibandingkan dengan yang dialami oleh laki-laki. Kenyataan dalam kekerasan dan diskriminasi dari hak perempuan berlaku di seluruh belahan dunia ini, tanpa menafikan dari batas tempat dan waktu (Harkrisnowo, 2000).

Dengan begitu, segala bentuk kekerasan yang terjadi bagi perempuan dari perilaku kasar dan kekejaman suaminya, maka dapat mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama. Contoh kasus melalui Putusan No.171/Pdt.G/2019/PA.Pare Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam

perkara cerai gugat antara penggugat berusia 19 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTP sebagai pengangguran, bertempat tinggal di Jalan Abd. Rasyid No.33, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Sedangkan tergugat, berusia 23 tahun, beragama Islam dan pendidikan SLTA, pengangguran, bertempat tinggal di Jalan Cumi-cumi, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Duduk perkara dari perkara cerai gugat itu dapat dipersingkat yakni perkawinan antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan. Keadaan dari perkawinannya sejak awal keduanya rukun dan baik, namun pada pertengahan bulan Mei 2017 sering terjadi percek-cokan sehingga mengakibatkan hubungan antara keduanya menjadi tidak bahagia dan harmonis. Kekerasan yang dirasakan oleh penggugat adalah tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain, temprament, selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakiti jasmani penggugat. Pada bulan Januari 2019 adalah pertengkaran memuncak dengan alasan penggugat menemukan pesan via *mesenggers* bahwa tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan penggugat, kemudian menetap di rumah orang tuanya di Jalan Cumi-cumi, Labukkang, Kota Parepare hingga sampai dua bulan lebih lamanya.

Putusan perkara No.171/Pdt.G/2019/PA.Pare menunjukkan sebagai bukti fleksibilitas hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai gugat dari gugatan perempuan sebagai istri. Perkara cerai gugat adalah bentuk keadilan terhadap hak perempuan dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama, sehingga dengan perceraian itu tidak lagi menjadi hak mutlak dari suami. Hak perempuan dalam cerai gugat sekaligus menepis sikap dan budaya *patriarkhi* yang mendudukan perempuan sebagai *second class*. Hak cerai gugat merupakan salah satu hak perempuan dalam membuka ruang yang sama dengan hak laki-laki dengan bersama-sama memperoleh kedudukan dan hak istimewa.

Perempuan (istri) berhak atas cinta, kasih sayang, dan ketenangan dikonstruksi dalam perkawinan sah sebagai perjanjian suci yang sangat kuat dan sakral antara suami dan istri. Oleh karena itu, jika suami memahami makna

filosofis tentang kedalaman cinta dan kasih sayang dari perkawinan yang dikonstruksi, tentunya memperlakukan istri sebagai partner, tidak mendikriminasi dalam segala hal, dan bukan sebagai pelayan apalagi menjadikan sebagai orang *second class*. Dengan demikian, istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan suaminya, baik dalam rumah tangganya maupun melakukan perbuatan hukum.

Perlindungan hak perempuan sebagai istri dari berbagai bentuk kekerasan diatur dalam UU RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disingkat PKDRT pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Berpijak dari peraturan perundang-undangan tersebut, ditemukan beberapa jenis di antaranya adalah; kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik sebagai tindak kejahatan seperti menyakiti badan, melukai, hingga menghilangkan nyawa. Selanjutnya, pemerkosaan dan pelecehan seksual lainnya seperti menyentuh bagian badan yang sensitif adalah disebut kekerasan seksual. Sedangkan kekerasan psikologis seperti suami berselingkuh, tidak memberikan nafkah, dan menelantarkan istri. Kekerasan terhadap istri dapat juga berupa kekerasan verbal seperti membentak, mempermalukan istri di depan orang banyak, kekerasan dalam kegiatan sosial seperti bergaul, dan kekerasan spiritual termasuk larangan dalam menjalankan ibadah dalam agamanya. Rofiah menyatakan bahwa konteks KDRT dapat diakui dan berlaku jika rumah tangga sebagai hasil perkawinan yang dicatat dengan bukti buku nikah resmi dengan nomer registrasi tercatat di KUA Kecamatan untuk memperoleh proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi pemicu terhadap perempuan untuk mengajukan cerai gugat dan menjadi salah satu alasan dari sejumlah faktor dominan perceraian (Rofiah, 2017).

Cerai gugat dipersilahkan istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974, dengan alasan apabila istri sudah tidak sanggup dengan perilaku buruk dari suaminya. Di samping itu, perubahan sosial masyarakat, baik pengaruh perkembangan teknologi maupun intensitas kajian gender yang terus disosialisasikan, seolah-olah tidak terbendung dengan lahirnya gagasan-gagasan yang brilian dan kritis dari perempuan penggiat gender. Pendalaman pengetahuan tentang hukum mendorong perempuan tidak gentar untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama (Syiafuddin & Turatmiyah, 2012). Diyakini bahwa hak cerai gugat itu, perempuan sebagai istri dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, mampu membebaskan diri dari kungkungan suami yang superioritas.

Demikian halnya hak perempuan dapat membawa perkaranya tentang harta bersama ke Pengadilan Agama pasca putusan cerai gugat yang sudah *incracht*. Perkara harta bersama dapat menggabungkan perkara cerai gugat, sekaligus mengakumulasi perkara hak piara anak dan nafkah. Sebaliknya, pada saat suami menggugat balik istrinya yang mengajukan perkara cerai gugat, sementara suami statusnya sebagai tergugat memberikan jawaban pada dalil istri posisinya sebagai penggugat, kemudian suami mengajukan rekonvensi dari sengketa harta bersama, maka hakim dapat menentukan hak istri. Penerapan putusan hakim di Pengadilan Agama menyangkut perkara harta bersama, dapat ditemukan dalam putusan hakim, seperti yang dikutip oleh Maspeke dan Khisni putusan Pengadilan Agama Ambarawa No. 0830/Pdt.G/2013/PA. Amb., dan putusan Pengadilan Agama Demak No. 1708/Pdt.G/2014/PA. Dmk. dalam perkara harta bersama (Maspeke dan Khisni, 2017). Sedangkan di Pengadilan Agama Kota Parepare, salah satu di antara dari sekian banyak putusan adalah Putusan No. 171/Pdt.G/2019/PA.Pare.

Beberapa alasan pada saat perceraian pasca mengabulkan gugatan dalam perkara cerai gugat, demi kepentingan anak-anak sebelum dewasa, bekas istri lebih berhak memiliki hak piara anak. Pertimbangan membolehkan hak piara anak kepada ibu (perempuan) bertujuan untuk mewujudkan penerapan kemaslahatan dan kesejahteraan anak bahwa secara psikologis anak lebih dekat

dan lebih banyak perhatian tentang kasih sayang dari ibunya. Alasan itu sehingga para hakim lebih banyak mempertimbangkan dengan mengedepankan bahwa aturan pemeliharaan anak merujuk pada usia anak, akan tetapi merujuk dari segi masalah. Menurut Aris dan Fikri para hakim kadang-kadang mengabaikan aturan dan memutuskan memberi hak pemeliharaan anak kepada ayah. Hubungannya dengan cerai gugat dalam putusan hakim sebagai salah satu hak yang dimiliki perempuan, juga dapat memperoleh hak piara terhadap anak-anaknya (Aris & Fikri, 2017).

Kasus perkara gugat cerai presentasinya terus mengalami peningkatan di Pengadilan Agama, dan kenyataannya perkara gugat cerai hampir merata kejadiannya seluruh wilayah di Indonesia. Cerai gugat menjadi fenomena jika keharmonisan, ketenangan, dan keutuhan dalam rumah tangga tidak dapat dipertahankan oleh istri. Suami sebagai penanggung jawab atas keluarganya kadang-kadang mengabaikan kewajiban utamanya dalam menyanggupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya. Selain itu, suami yang memiliki latar belakang pendidikan yang sangat rendah kadangkala bersikap amoral seperti pemabuk, penjudi, dan selingkuh dengan perempuan lain. Di sisi lain, istri menghadapi tekanan batin dan kehilangan kesabaran untuk menahan dirinya yang kedudukannya sebagai pendamping suaminya. Secara psikologis, istri tidak dapat lagi mempercayai suaminya, dapat menimbulkan kebencian sehingga tidak sedikit di antara para istri menjadi pembangkang/*nusyuz* (Jamal, 2017).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, kasus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare terus mengalami perkembangan dengan presentasinya sangat meningkat. Menarik untuk didiskusikan di era modern kaitannya dengan fenomena cerai gugat dari waktu ke waktu terus bertambah untuk mengkonstruksi budaya yang berlaku dalam keluarga.

Alasan atau dalil-dalil cerai gugat yang diajukan penggugat dalam perkara No. 171/Pdt.G/2019/PA.Pare adalah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan menjadi tidak harmonis lagi, perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan suka berselingkuh dengan perempuan lain,

orangnya temprament, selalu marah-marah, penggugat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan mengabulkan dari gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu *bain shugra* terhadap penggugat, dan membebankan penggugat biaya perkara menurut hukum.

Pada Kutipan Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Pare disebutkan bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, perkaranya diperiksa secara verstek. Dengan begitu, majelis hakim mengupayakan untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya itu tidak berhasil. Selanjutnya, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir dan hakim memutus perkara cerai gugat itu dengan putusan verstek.

Hubungannya dengan hak perempuan (istri) dalam perkara cerai gugat dapat dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama. Hal itu menjadi bukti kuat bahwa hak untuk menceraikan kepada salah satu pihak bukan hanya menjadi hak mutlak suami, akan tetapi dalam dalil-dalil tertentu sejauh istri sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga. Dalil-dalil yang dapat dibenarkan oleh hakim Pengadilan Agama ketika perempuan (istri) mengajukan gugatannya dalam perkara cerai gugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, suami melakukan penganiayaan dan melukai badan istrinya, suami melakukan selingkuh dengan perempuan lain, suami menjadi pemadat, pemabuk, penjudi, dan suami melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan hak nafkah kepada istrinya.

KESIMPULAN

Putusan hakim dalam Perkara No.171/Pdt.G/2019/PA.Pare menunjukkan bukti fleksibilitas di Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai gugat dari gugatan istri. Perkara cerai gugat refleksi kesetaraan dan keadilan dalam hak perempuan kaitannya menegakkan hukum di Pengadilan Agama, sehingga perceraian tidak hanya menjadi hak mutlak suami. Hak perempuan dalam cerai gugat sekaligus menepis sikap dan budaya patriarki yang mendudukan perempuan sebagai *second class*. Hak cerai gugat merupakan salah satu hak perempuan untuk memperoleh hak istimewa. Perempuan (Istri) berhak atas cinta, kasih sayang, dan ketenangan dikonstruksi melalui perkawinan sah yang dibingkai dalam perjanjian suci, sangat kuat dan sakral dengan suaminya. Dengan demikian, istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan suaminya, baik dalam keluarga atau rumah tangganya maupun melakukan perbuatan hukum lainnya.

Hakim di Pengadilan Agama Parepare dapat mengabulkan perkara cerai gugat sebagai hak perempuan (istri). Perceraian bukan hanya menjadi hak mutlak suami, akan tetapi dalam dalil-dalil ketika istri tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dapat mengajukan cerai gugat. Dalil-dalil perkara cerai gugat yang dapat dibenarkan oleh hakim Pengadilan Agama adalah adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, suami melakukan penganiayaan dan melukai badan istrinya, suami melakukan selingkuh dengan perempuan lain, suami menjadi pemadat, pemabuk, penjudi, dan suami melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan hak nafkah kepada istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, & Fikri. (2017). Hak Perempuan dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian. *AL-MAIYYAH*, 10(1), 89-102.
- Harkrisnowo, H. (2000). Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 7(14), 157-170.
- Izzati, A. R. (2011). Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 11(2).
- Jamal, R. (2017). *Penyelesaian Perkara Gugat Cerai yang Didasarkan atas Alasan Syiqaq (Studi Kasus di PA Kota Manado)*. Manado.

- Luhulima, A. S. (2014). *CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhammad, K. H. H. (2009). *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Pakuwali, U. L. (2008). Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(4).
- Puspitawati, H., & Manusia, K. F. E. (2014). Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga. *Tersedia: Http://kk. Fema. Ipb. Ac. Id/v2/Images/Karyailmiah/Kemitraan_gender. Pdf*, Diakses Pada, 1.
- Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Al-'Adalah*, 12(1), 191-204.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31-44.
- Sattler, J. M. (2002). *Assessment of children: Behavioral and clinical applications*. Jerome M Sattler Publisher.
- Subhan, Z. (2015). Al Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran. *Prenada Media Grup: Jakarta*.
- Suhandjati, S., & Kusuma, H. H. (2018). REINTERPRETATION OF WOMEN'S DOMESTIC ROLES: Saleh Darat's Thought on Strengthening Women's Roles in Indonesia. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 12(2), 195-218.
- Suhardin, Y. (2007). Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(3).
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Syahrul, S. (2017). Dilema Feminis Sebagai Reaksi Maskulin dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar. *AL-MAIYYAH*, 10(2), 313-334.
- Syaifuddin, S., & Turatmiyah, S. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 248-260.
- Tahir, M. (2008). Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 18.